



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH**

**NOMOR : 31/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR  
18/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN SE-KECAMATAN PAYAKUMBUH  
UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010  
DI KOTA PAYAKUMBUH**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kelurahan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh perlu membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS);
  - b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri dari Sdr. HERWIN THALIB sebagai Anggota PPS Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh tertanggal 05 April 2010;
  - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 18/kpts/KPU-PYK-003.435146/2010 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
  - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;



12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedoman Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008-2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 01/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010.

Memperhatikan:

1. Surat Pengunduran dari Sdr. Herwin Thalib sebagai Anggota PPS Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh tertanggal 05 April 2010;
2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 19 April 2010.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Perubahan Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 18/kpts/KPU-PYK-003.435146/2010 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Utara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh.

KEDUA :

Memberhentikan Sdr. HERWIN THALIB sebagai Anggota PPS Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh;

KETIGA :

Mengangkat Sdri. WIWIK HANDAYANI sebagai Anggota PPS Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh;

KEEMPAT :

Masa kerja dari Sdri. WIWIK HANDAYANI sebagai Anggota PPS Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh terhitung semenjak pelantikan dan berakhir sampai dengan bulan Agustus 2010;

KELIMA :

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh;

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
4. Menteri Keuangan di Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta

6. Gubernur Sumatera Barat di Padang
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang
8. Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
9. Kepala KPPN Bukittinggi
10. Camat Payakumbuh Utara
11. Lurah Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara
12. Arsip

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 19 April 2010

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

HENDRA YANNI. A, S.Sos

